

M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn.

NOTARIS

8

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI


JAKARTA

World Capital Tower Lantai 17, Unit 01-02 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D, Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 50917988 (Hunting)

Akta	PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
	PT PYRIDAM FARMA TOK
	destruction of the second of t
Tanggal	27 Mei 2024
Nomor	28

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT PYRIDAM FARMA Tbk

Nomor: 28.



PT PYRIDAM FARMA Tbk., tanggal 04-01-2024 (empat Januari dua ribu-

dua puluh empat), sebagaimana dimuat dalam akta Risalah Rapat Umum----



Pemegang Saham Luar Biasa PT PYRIDAM FARMA Tbk., tertanggal -----04-01-2024 (empat Januari dua ribu dua puluh empat) nomor: 01, dibuat---oleh saya, Notaris.--Para penghadap saya, Notaris, kenal. ------Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas,----menerangkan terlebih dahulu: ------Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04-01-2024 (empat Januari dua ribu dua--puluh empat), pukul 14.35 WIB (empat belas lewat tiga puluh lima menit----Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.24 WIB (lima belas lewatdua puluh empat menit Waktu Indonesia barat), bertempat di Sinarmas-----MSIG Tower lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kaveling 21,-----Kuningan, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang----Saham Luar Biasa PT PYRIDAM FARMA Tbk., berkedudukan di Jakarta--Selatan, berkantor pusat di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman nomor: Kaveling 21, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001,---Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, secara---fisik dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting-----System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang-----disediakan oleh KSEI. (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), yang seluruh--anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 12-06-2020 (dua belas Juni dua ribu dua puluh) nomor: 427, dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA----ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum--dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam-----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor :- -----AHU-AH.01.03-0280227, tertanggal 08-07-2020 (delapan Juli dua ribu dua puluh); anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah dengan: --------akta tertanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh)----nomor: 622, dibuat di hadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON,-----Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat-----Keputusannya tertanggal 21-08-2020 (dua puluh satu Agustus dua ribu duapuluh) Nomor: AHU-0057287.AH.01.02.TAHUN 2020, dan telah diterimaserta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan Nomor:-----AHU-AH.01.03-0358201, tertanggal 21-08-2020 (dua puluh satu Ågustus--dua ribu dua puluh);- -------akta tertanggal 07-09-2021 (tujuh September dua ribu dua puluh satu)----nomor: 33, dibuat di hadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG,-----Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta-----Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan--Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-sebagaimana dimuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----Anggaran Dasar nomor: AHU-AH.01.03-0447974, tertanggal 14-09-2021--(empat belas September dua ribu dua puluh satu);- -------akta tertanggal 10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua)-----nomor: 61, dibuat di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA---NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum tersebut, yang---telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua) nomor:-------AHU-0022036.AH.01.02-TAHUN 2022, dan telah diterima serta dicatat----dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak-----Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan Nomor:-------AHU-AH.01.03-0206563, tertanggal 28-03-2022 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua);- -------akta tertanggal 28-07-2022 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh dua) nomor: 63, dibuat di hadapan RECKY FRANCKY LIMPELE, Sarjana----

:

3. Pemanggilan Rapat, melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs
web KSEI, pada tanggal 13-12-2023 (tiga belas Desember dua ribu dua
puluh tiga), termasuk materi-materi yang akan disampaikan dalam Rapat
hari ini
-Bahwa dalam Rapat telah dihadiri/diwakili sebanyak 378.075.209 (tiga ratus
tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan) saham
atau mewakili 70,66 % (tujuh puluh koma enam enam persen) dari
535.080.000 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu) saham yang
merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai
dengan tanggal recording date Rapat, oleh karenanya ketentuan kuorum,
sebagaimana ditentukan dalam :
a. Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk
selanjutnya disebut "POJK RUPS") serta Pasal 26 ayat (1)
Anggaran Dasar Perseroan;
b. Pasal 26 ayat (4), huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88
ayat (1) Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 42 POJK RUPS
telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta
dapat mengambil segala keputusan keputusan yang sah dan mengikat
mengenai semua hal yang dibicarakan
Bahwa dalam Rapat dengan suara terbanyak telah diputuskan :
1. Menyetujui pengeluaran saham baru Perseroan dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2024 (atau PMHMETD I)
berdasarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019, dalam jumlah sebanyak

banyaknya 16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham, dengan-

	nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham;
2.	Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
	melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
	PMHMETD I dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
	peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar
	modal, termasuk namun tidak terbatas pada :
	a. Menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka
	pelaksanaan PMHMETD I termasuk namun tidak terbatas pada
	kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka
	PMHMETD I, dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I;
	b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk
	akta-akta notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada
	OJK;
	c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak
	atas PMHMETD I;
	d. Menentukan jadwal PMHMETD I;
	e. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas
	PMHMETD I;
	f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD I; dan
	g. Menentukan pembeli siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan
	dan juga menandatangani segala akta dan/atau perjanjian dan/atau -
1	dokumen antara Perseroan dengan pembeli siaga
3.	Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan
	meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar
	Rp. 3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) yang-
	terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar) lembar saham,
	masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus
1.	Rupiah);
4	Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar

	Perseroan (dengan hak substitusi) untuk menyatakannya dalam akta
	tersendiri dihad apan notaris, dan selanjutnya menyampaikan
	permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
	kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
	untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang
	bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas,
	mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
	lainnya, dan untuk melaksanakan Tindakan lain yang mungkin
	diperlukan;
5.	Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
	sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
	Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I; dan
6.	Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
T	Perseroan tersebut, menyetujui memberi kuasa kepada Direksi
	Perseroan (dengan hak substitusi) untuk menyatakan peningkatan
	modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat 2
	Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan
	dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan
	Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau
	tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
	untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua
	permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan-
	lain yang mungkin diperlukan
-Ba	hwa jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I
tela	h ditetapkan oleh Direksi sebanyak banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh-
mil	iar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) saham, dengan harga
pela	aksanaan sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham

Perseroan tersebut, menyetujui memberi kuasa kepada Direksi-----

Bahwa pada tanggal 03-04-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat)		
Penyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I telah dinyatakan efektif-		
oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimuat dalam surat Otoritas Jasa-		
Keuangan tertanggal 03-04-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat)		
nomor S-54/D.04/2024		
-Bahwa Perseroan telah selesai melaksanakan PMHMETD I, dengan jumlah		
sebanyak 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus		
ribu) saham baru, yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dengan nilai		
nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per saham, sehingga jumlah modal		
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I		
berubah menjadi sebanyak 11.236.680.000 (sebelas miliar dua ratus tiga		
puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu) saham, sebagaimana		
tercantum dalam Surat nomor : 097/SG-PYFA/V/2024, tertanggal		
22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat), yang		
dikeluarkan oleh Manager Operasional PT Sinartama Gunita, selaku Biro		
Administrasi Efek Perseroan		
-Berdasarkan keterangan tersebut diatas dan berdasarkan kewenangan yang-		
diberikan oleh Rapat kepada Direksi Perseroan, maka para penghadap		
dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini mengubah Pasal 4		
ayat 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :		
MODAL		
Pasal 4		
2Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh		
sejumlah 11.236.680.000 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh enam juta		
enam ratus delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal		
seluruhnya sebesar Rp. 1.123.668.000.000,00 (satu triliun seratus dua		
puluh tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta Rupiah) oleh para-		
pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang		
Saham		

	-Rincian dari para pemegang saham yang telah mengambil bagian,
	jumlah saham, dan nilai nominal saham, akan diuraikan pada bagian
	akhir sebelum penutup akta ini
-/	Akhirnya para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas,
m	enerangkan bahwa setelah efektifnya peningkatan modal ditempatkan dan
m	odal disetor tersebut, maka susunan kepemilikan saham para pemegang
sa	ham dalam Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :
a.	Rejuve Global Investment PTE. LTD,
	sebanyak 7.164.651.548 (tujuh miliar
	seratus enam puluh empat juta enam ratus
	lima puluh satu ribu lima ratus empat
	puluh delapan) saham, dengan nilai
8	nominal atau sebesar tujuh ratus enam
	belas miliar empat ratus enam puluh lima-
	juta seratus lima puluh empat ribu
	delapan ratus Rupiah
b.	Masyarakat, sebanyak 4.072.028.452
Ì	(empat miliar tujuh puluh dua juta
	dua puluh delapan ribu empat ratus lima -
	puluh dua) saham, dengan nilai
	nominal atau sebesar empat ratus tujuh
	miliar dua ratus dua juta delapan ratus
	empat puluh lima ribu dua ratus
	Rupiah <u>Rp. 407.202.845.200,00,-</u>
-8	Sehingga seluruhnya berjumlah
1	1.236.680.000 (sebelas miliar dua ratus tiga -
pι	uluh enam juta enam ratus delapan puluh
ri	bu) saham atau sebesar satu triliun seratus
dı	ua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh -
de	elapan juta Rupiah

,

. 5

	-De	ngan rincian sebagai berikut :
	a.	Sebesar Rp. 53.508.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus
		delapan juta Rupiah) merupakan setoran modal lama
	b.	Sebesar Rp. 1.070.160.000.000,00 (satu triliun tujuh puluh miliar
		seratus enam puluh juta Rupiah) berasal dari pelaksanaan
		PMHMETD I
,		DEMIKIAN AKTA INI =
	-Di	buat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut
	pad	a bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
	1.	Nyonya BARIDAH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal
		23-03-1967 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh
		tujuh), bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Bojong Depok Baru
		Blok CC/12, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan
	The second second	Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda
	II.	Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201136303670002,
		Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
	2.	Tuan MASJUKI, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal
	1	27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh
		empat), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kambangan Nomor : 4,
		Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Banjarsari,
		Kecamatan Ciawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
		Induk Kependudukan 3201242710640001, Warga Negara Indonesia,
		untuk sementara berada di Jakarta;
	-ke	dua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
	-Se	telah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan
	par	a saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
	me	nandatangani akta ini, sedang para penghadap selain menanda-tangani
	akta	a ini juga membubuhi cap jempol tangan kanan pada lampiran tersendiri-
	yan	g dilekatkan pada minuta akta ini
	-Di	buat dengan tanpa coretan, gantian, dan tambahan

,

4

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. --

=DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =

Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Notaris di Kota Jakarta Selatan.
TEMPEL

5BALX163910474

(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH, MKn)